



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan penerbitan Izin Tempat Usaha dan Gangguan sebagai legalitas usaha kepada masyarakat dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha dan Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);

dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang atau disingkat BPTPM Kota Serang.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, jasa, industri, produksi, serta penyimpanan dokumen dan Barang.
8. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat izin yang diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan, jasa, industri, produksi, serta penyimpanan dokumen dan barang.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan dan/atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Lokasi adalah suatu tempat kegiatan usaha perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. pembinaan

12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, UKL-UPL, SPPL atau DELH/DPLH) yang Dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II IZIN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemberian atas izin tempat usaha diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.

Bagian Kedua Obyek dan Subyek Izin Tempat Usaha

Pasal 3

Obyek merupakan semua tempat usaha yang ada di Daerah termasuk tempat-tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek merupakan perseorangan atau badan hukum yang memperoleh surat izin tempat usaha.

Bagian Ketiga Ketentuan Pemberian Izin Tempat Usaha

Pasal 5

- (1) Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada BPTPM.
- (2) Tata Cara dan Persyaratan pemberian Izin Tempat Usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Izin Tempat Usaha berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.

Pasal 7

dalam hal akan dilakukan perluasan, perubahan, penggabungan usaha, pemindahan kepemilikan, pemindahan lokasi dan/atau tidak melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) tahun, pemegang izin mengajukan permohonan izin baru.

Bagian

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berlakunya Izin Tempat Usaha

Pasal 8

Izin Tempat Usaha berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 9

Izin Tempat Usaha dapat dicabut dalam hal :

- a. setiap orang perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat Izin tempat usaha melakukan perluasan, perubahan, penggabungan usaha dan pemindahan kepemilikan, hak dan/atau pemindahan lokasi tanpa ijin dari Kepala BPTPM;
- b. setiap Perusahaan dan/atau tempat usaha, baik perseorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin tempat usaha yang tidak sesuai dengan lokasi usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban perseorangan atau badan hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Pemberian Izin Gangguan bertujuan :
 - a. untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan.
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi tempat usaha.
 - c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Bagian Kedua
Obyek dan Subyek Izin Gangguan

Pasal 11

- (1) Obyek izin gangguan merupakan tempat/kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subyek izin gangguan merupakan perseorangan atau badan hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.

Bagian

**Bagian Ketiga
Kriteria Gangguan**

Pasal 12

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya perubahan mental/psikologis masyarakat dan/atau keamanan.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

**Bagian Keempat
Ketentuan dan Persyaratan Izin Gangguan**

**Paragraf 1
Ketentuan Izin Gangguan**

Pasal 13

- (1) Setiap perseorangan atau badan hukum yang dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapat Izin Gangguan.
- (2) Izin diberikan kepada perseorangan atau badan hukum setelah memenuhi ketentuan.

**Paragraf 2
Persyaratan Izin Gangguan**

Pasal 14

- (1) Izin Gangguan, diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada BPTPM.
- (2) Tata Cara dan Persyaratan pemberian Izin gangguan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Penyelenggaraan Izin Gangguan**

Pasal 15

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 17

- (1) BPTPM berwenang memproses izin Gangguan wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, permohonan izin dianggap disetujui.

**Bagian Keenam
Retribusi Izin Gangguan**

Pasal 18

- (1) Setiap perseorangan atau badan hukum yang akan memperoleh Izin Gangguan terlebih dahulu disertai bukti pembayaran retribusi izin gangguan.
- (2) Penetapan dan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Ketujuh
Kewenangan Pemberian Izin Gangguan**

Pasal 19

Kepala BPTPM dapat memberikan izin, menolak dan/atau mencabut Izin Gangguan.

**Bagian Kedelapan
Peran Masyarakat**

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) pemberian

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan meliputi koordinasi secara berkala, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan.

Paragraf 2 Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Badan yang berwenang memproses izin.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut;
 - c. meminta

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V SANKSI PIDANA

Pasal 24

- (1) Pemilik, pemegang, pemakai atau pengurus suatu tempat usaha dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika ia mendirikan, atau menjalankan, atau terus menjalankan suatu tempat kerja tanpa izin yang mengakibatkan dampak kerugian kepada lingkungan tempat usaha daripada yang diterangkan dalam izin, atau jika ia berlaku bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap perseorangan dan/atau badan hukum yang izinnya telah diberikan, menyebabkan kerusakan lingkungan, sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat baik sengaja maupun karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha dikenakan sanksi administrasi, jika tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan.

(2) setiap

- (2) Setiap orang pribadi atau badan pemilik izin yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Apabila suatu usaha dan/atau kegiatan sudah melaksanakan kegiatan, tetapi belum mempunyai izin gangguan, maka kegiatan yang dimaksud wajib dihentikan sampai izin terbit.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan, penyegelan, atau penghentian kegiatan/ usaha.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu, penutupan / penyegelan kegiatan / usaha atau penghentian kegiatan/usaha dan pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perusahaan yang sudah ada baik perorangan atau badan okum yang tidak sesuai peruntukannya untuk segera menyesuaikan.
- (3) perusahaan sebagaimana dimaksud Ayat (2), izin gangguan yang sudah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dibentuk paling lama 1(satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juni 2015

WALIKOTA SERANG,

Ttd

TB. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

Ttd

M. MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

(NOMOR URUT PERDA 2) / (TAHUN 2015)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Serang, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya persaingan usaha tidak sehat, bahaya kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Pemerintah Kota Serang berkewajiban menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum. Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah dan juga pencegahan dan pengendalian terhadap pendirian dan pengembangan tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya, gangguan, kerugian terhadap masyarakat, serta kelestarian lingkungan, diwajibkan bagi orang atau Badan Hukum tersebut untuk memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan dari Walikota.

Selama ini Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

yang dimaksud dengan gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi adalah suatu kegiatan usaha yang sangat beresiko tinggi seperti pembangunan industri kimia, industri bahan peledak, pengelolaan kegiatan yang mengandung Bahan berbahaya dan beracun serta kegiatan usaha yang menyebabkan melampaui batas baku mutu lingkungan.

Ayat (2)

Gangguan terhadap lingkungan meliputi turunnya kualitas udara, air, tanah hingga kebisingan / gangguan yang diakibatkan oleh usaha tersebut.

Ayat (3)

Gangguan sosial adalah gangguan ketertiban atau kemerosotan moral yang diakibatkan oleh adanya kegiatan dimaksud, misalnya gangguan lalu lintas akibat keluar masuknya pegawai, berdirinya warung-warung di sekitar tempat usaha.

Ayat (4)

Ayat (4)

Gangguan ekonomi adalah penurunan nilai ekonomi atau produksi akibat berdirinya usaha tersebut, misalnya toko tradisional yang tergusur oleh supermarket.

Pasal 13

Ayat (1)

Kriteria gangguan lingkungan ditentukan berdasarkan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor di atas 3 KW (4PK), pemakaian asap, gas-gas atau uap-uap bertekanan berat, dan bangunan tempat usaha bertingkat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemerintah Kota Serang; sedangkan yang dimaksud Persetujuan Mendirikan Bangunan adalah persetujuan mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Huruf e

Yang termasuk dokumen lingkungan, antara lain :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- c. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL);
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- f. Dokumen Audit Lingkungan Hidup.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan Pemerintah antara lain Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan kawasan industri lainnya. Bahwa suatu usaha atau kegiatan yang akan berdiri atau berada di daerah kawasan industri sudah diatur dalam tata ruang Kota Serang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud perubahan sarana usaha adalah kegiatan penambahan atau pengurangan sarana usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding sarana usaha sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud penambahan kapasitas usaha adalah meningkatkan kapasitas usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding kapasitas produksi sebelumnya.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud perluasan lahan dan bangunan usaha adalah mempeluas lahan dan bangunan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding lahan dan bangunan semula.

Huruf d

Yang dimaksud waktu atau durasi operasi usaha adalah menambah jumlah operasinya, yaitu mulai sebelum Pukul 06.00 pagi atau selesai melewati Pukul 22.00.

Ayat (2)

Contoh perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi adalah apabila dalam kawasan / lokasi usaha tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan campuran, kemudian berdasarkan peraturan yang baru ditetapkan / diubah sebagai kawasan perumahan, maka pelaku usaha telah berizin, tidak perlu mengajukan permohonan perubahan izin usaha yang baru akibat perubahan tata ruang selama tidak ada perubahan dalam bidang usahanya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka” adalah dengan mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka dalam pemberian izin, penerimaan biaya perizinan yang dibayar pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adil, pasti dan tidak diskriminatif” adalah memberikan pelayanan dengan tidak membedakan pemohon izin dan adanya kepastian aturan tentang syarat, waktu, retribusi, dan standar operasional prosedur (SOP).

Huruf c

Huruf c

Akses informasi berupa saran, masukan maupun keberatan yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Huruf d

Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan dilakukan oleh tim teknis izin gangguan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Petugas pelayanan pendaftaran perizinan wajib memberikan informasi yang benar dan jelas tentang persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dimintakan izin. Petugas tidak menerima pendaftaran sebelum semua persyaratan lengkap.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bahwa setiap kegiatan/usaha yang berada di wilayah Kota Serang akan selalu dievaluasi dan dimonitoring oleh Badan terkait, sehingga ketentuan dan kejujuran dalam menjalankan usaha harus dilaksanakan.

Bahwa untuk pengendalian dan pengawasan terhadap suatu tempat usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun besar sekali kemungkinan telah terjadi perubahan atas penyimpangan yang merupakan penambahan dari ketentuan-ketentuan tentang apa yang dikerjakan, dikumpulkan, dihasilkan dan dipakai sebagai tenaga penggeraknya maupun tempat usaha, serta tenaga kerja (manusia), sehingga setiap 3 (tiga) tahun sekali suatu tempat usaha dari perusahaan harus dievaluasi. Apabila menimbulkan dampak yang baru maka akan dikenakan retribusi dari penambahan izin gangguan tersebut.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 82